

TANTANGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLSEK CEMPAKA

Ketut Sedemen¹, I Wayan Salendra³, Kuri³
Institut Gama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya^{1 2 3}
sedemen@gmail.com¹, iwayansalendra@iahntp.ac.id², kuri@iahntp.ac.id³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 2 Pebruari 2025

Artikel direvisi: 5 Maret 2025

Artikel disetujui: 27 April 2025

Abstrak

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya transformasi paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan yang lebih humanis dan partisipatoris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan RJ di Polsek Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penerapan RJ bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip RJ, lemahnya koordinasi antarunit, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Sementara itu, tantangan eksternal melibatkan resistensi masyarakat terhadap RJ, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme non-litigatif, serta kurangnya dukungan dari lembaga peradilan seperti kejaksaan dan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat, penyusunan SOP yang sistematis, serta penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum dan masyarakat. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih kontekstual, adil, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif dan kearifan lokal.

Kata Kunci: *Restorative Justice, hukum pidana, keadilan substantif*

Abstract

The implementation of Restorative Justice (RJ) in the criminal justice system in Indonesia is an effort to transform the legal paradigm from a retributive approach to a more humanist and participatory recovery approach. This study aims to identify and analyze the various challenges faced in the application of RJ in Cempaka Police Station, Banjarbaru City, South Kalimantan. The method used is qualitative with an empirical legal approach through observation techniques, in-depth interviews, and document studies. The results showed that the challenges of RJ implementation stemmed from internal and external factors. Internal challenges include limited human resources, lack of apparatus understanding of RJ principles, weak coordination between units, and the absence of clear standard operating procedures (SOPs). Meanwhile, external challenges involved community resistance to RJ, low levels of public trust in non-litigative mechanisms, and a lack of support from judicial institutions such as prosecutors and courts. This study recommends the need to increase the capacity of officers, develop systematic SOPs, and strengthen synergy between law enforcement agencies and the community. The findings contribute to the development of a criminal law system that is more contextual, fair, and based on the values of substantive justice and local wisdom.

Keywords: *Restorative Justice, criminal law, substantive justice*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana konvensional merupakan bentuk paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Sistem ini bertumpu pada prinsip retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan melalui penghukuman. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, fokus lebih diarahkan kepada hubungan antara pelaku dan negara, sementara kepentingan dan kebutuhan korban sering kali terabaikan (Rahmawati, dkk., 2022). Sistem peradilan pidana menjadi prosedural, legalistik, dan kaku, sehingga menciptakan jarak antara hukum dan rasa keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

Seiring perkembangan pemikiran hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, muncul pendekatan baru yang dikenal dengan *Restorative Justice* (RJ) atau keadilan restoratif. RJ merupakan paradigma alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pemenuhan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, khususnya korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, praktik-praktik RJ sesungguhnya telah lama hidup dalam budaya hukum adat, seperti musyawarah mufakat, perdamaian kampung, maupun mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal (Hasibuan, dkk., 2015; Taufiq, dkk., 2017).

Dalam tataran kebijakan, penerapan RJ telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan, di antaranya PERJA No. 15 Tahun 2020, SK Dirjen Badilum 2020, serta Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2021 yang mengatur pedoman penerapan RJ dalam lingkungan kepolisian. Secara normatif, surat edaran Kapolri ini bertujuan untuk mengarahkan penyidik agar mengedepankan pendekatan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, khususnya untuk tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak luas.

Namun demikian, pelaksanaan RJ di tingkat lokal, khususnya pada Kepolisian Sektor (Polsek) Cempaka di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, sosiologis, dan kultural. Selain itu, resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus dilakukan melalui jalur peradilan formal agar pelaku mendapat ganjaran setimpal.

Dalam kasus-kasus tertentu di Polsek Cempaka, pendekatan RJ memang telah diadopsi, terutama dalam perkara-perkara delik ringan, perselisihan, atau konflik antar warga yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, proses tersebut tidak luput dari berbagai kendala, seperti ketidakhadiran korban, tekanan sosial dari pihak luar, hingga kekhawatiran pelaku akan jeratan hukum lain apabila kasus diangkat kembali. Dalam konteks inilah, penting dilakukan kajian

akademik yang mendalam dan terfokus pada “Tantangan penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Polsek Cempaka”. Penelitian ini tidak hanya merekam praktik RJ secara empirik, tetapi juga menggali dimensi struktural, prosedural, dan kultural yang memengaruhi efektivitasnya. Fokus pada Tantangan penerapan akan memberikan kontribusi kritis terhadap pembangunan sistem hukum pidana nasional yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Penelitian ini juga sejalan dengan semangat pembangunan hukum yang tidak sekadar mengedepankan modernisasi peraturan, tetapi juga mencakup rekontekstualisasi norma hukum dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, aspirasi masyarakat, serta kebutuhan rekonsiliasi sosial (Rahardjo, 2009; Soekanto, 2010). Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum bukanlah entitas netral yang berada di ruang hampa, melainkan selalu terikat pada konfigurasi sosial-budaya masyarakat tempat ia diterapkan.

Dengan kata lain, pendekatan RJ bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga urgen untuk diimplementasikan secara reflektif dan kontekstual. Penelitian ini, melalui studi kasus di Polsek Cempaka, akan memperlihatkan sejauh mana Tantangan-Tantangan itu hadir, serta bagaimana strategi-strategi institusional dan sosial dapat dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (Soekanto & Mamudji, 2006). Tujuan pendekatan hukum empiris untuk mengkaji secara langsung penerapan keadilan restoratif (RJ) dalam penanganan perkara pidana di Polsek Cempaka, Kota Banjarbaru. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami praktik hukum dalam kenyataan sosial, bukan hanya berdasarkan teks hukum normatif. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena karakteristik sosial budaya masyarakat Banjarbaru yang unik, serta adanya inisiatif lokal yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti wawancara dengan penyidik, pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan pengacara, serta dari data sekunder berupa dokumen dan arsip kasus RJ di Polsek Cempaka.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan kompetensi mereka terhadap praktik RJ. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu pedoman wawancara, alat perekam, dan pencatatan lapangan. Analisis data dilakukan

dengan tahapan reduksi, klasifikasi, penyajian (display), dan interpretasi data (Moleong, 2001; 2000; Sugiyono, 2005; Faisal, 2003; Bungin, 2001).

PEMBAHASAN

Penerapan RJ di Polsek Cempaka tidak selalu berjalan lancar atau sesuai harapan, tetapi kenyataannya mengalami berbagai Tantangan yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara pidana secara damai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta analisis yang dilakukan terdapat Tantangan yang berasal dari internal dan secara eksternal. Kedua Tantangan tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

Tantangan Internal

Dalam penerapan *RJ* di Polsek Cempaka, Tantangan internal merujuk pada Tantangan yang berasal dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri, seperti kepolisian. Beberapa Tantangan dimaksud yaitu:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di Polsek Cempaka juga menjadi Tantangan signifikan. Jumlah personel yang terbatas, ditambah dengan kurangnya pelatihan khusus mengenai *RJ*, dapat mengurangi kemampuan polisi dalam memfasilitasi proses mediasi yang efektif antara korban dan pelaku. Keterbatasan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan polisi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur *RJ* (Bowo, 2024).

Menurut RHS "Salah satu kendala utama yang kami hadapi dalam penerapan *RJ* adalah jumlah personel yang terbatas. Saat ini, unit Reskrim di Polsek Cempaka memiliki jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan beban perkara yang harus ditangani. Sementara itu, proses *RJ* membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penyidikan biasa karena harus melalui beberapa tahap, seperti mediasi antara korban dan pelaku, koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta penyusunan berita acara kesepakatan. Dengan jumlah personel yang minim, kami sering kesulitan membagi waktu antara menangani kasus lain yang tetap harus diproses hukum dan menjalankan mekanisme *RJ* secara optimal." (wawancara, 2 Pebruari 2025).

Menurut RSS "Kami menyadari bahwa keterbatasan personel menjadi Tantangan dalam pelaksanaan *RJ*. Untuk mengatasinya, kami berupaya melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan organisasi sosial dalam proses mediasi dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan internal agar anggota kepolisian yang bertugas memiliki pemahaman lebih baik tentang *RJ* dan cara melakukan mediasi secara efektif. Kami berharap ke depan ada tambahan personel atau alokasi tenaga khusus untuk menangani kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan *RJ* agar penerapannya lebih maksimal." (Wawancara, 2 Pebruari, 2025)

Keterbatasan sumber daya manusia di Polsek Cempaka berdampak pada efektivitas penerapan *RJ*. Minimnya jumlah personel menyebabkan keterlambatan dalam proses mediasi dan penyelesaian kasus, sementara kurangnya pelatihan khusus bagi petugas juga berpengaruh terhadap kualitas mediasi. Untuk mengatasi kendala ini, Polsek Cempaka berupaya melibatkan pihak eksternal dalam proses penyelesaian kasus serta meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan. Namun, penambahan personel dan penguatan kompetensi dalam mediasi tetap menjadi kebutuhan mendesak agar *RJ* dapat diterapkan secara lebih optimal.

Kurangnya Pemahaman tentang *RJ* di kalangan aparat

Kurangnya pemahaman tentang Restorative Justice (*RJ*) di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu Tantangan utama dalam penerapan pendekatan ini di Indonesia. Meskipun *RJ* diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, masih banyak aparat, terutama di tingkat kepolisian, yang belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari *RJ*. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam menentukan kasus yang tepat untuk diselesaikan melalui mekanisme ini, serta menghambat efektivitas pelaksanaan *RJ* itu sendiri. Pemahaman yang terbatas tentang prinsip dasar *RJ*, seperti pemulihan bukan penghukuman dan peran aktif masyarakat dalam proses penyelesaian, dapat memperburuk kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan praktik di lapangan. Berikut ini adalah wawancara berhubungan dengan sub bahasan ini.

Menurut RSS menjelaskan "Secara umum, pemahaman tentang *RJ* di kalangan aparat masih bervariasi. Beberapa anggota sudah cukup memahami prinsip-prinsip *RJ*, terutama mereka yang sering menangani kasus pidana ringan. Namun, ada juga yang masih berorientasi pada pendekatan retributif atau penghukuman, sehingga cenderung memproses kasus dengan pola penyidikan konvensional. Pemahaman yang kurang mendalam ini terkadang menyebabkan aparat kesulitan menentukan kasus mana yang layak diselesaikan melalui *RJ* dan bagaimana tahapan penyelesaiannya secara efektif." (wawancara, 2 Pebruari 2025).

Kurangnya pemahaman aparat di Polsek Cempaka mengenai *Restorative Justice* berdampak pada kurang optimalnya penerapan pendekatan ini. Beberapa aparat masih berorientasi pada pendekatan retributif dan merasa ragu dalam menjalankan *RJ* karena keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan teknik mediasi. Dampaknya, beberapa kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui *RJ* tetap diproses ke ranah peradilan. Untuk mengatasi hal ini, Polsek Cempaka telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan internal, tetapi masih diperlukan lebih banyak bimbingan teknis serta regulasi yang lebih jelas guna meningkatkan efektivitas penerapan *RJ* di tingkat kepolisian.

Lemahnya koordinasi internal dan Standard Operasional Prosedur (SOP)

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi internal dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penerapan *RJ*. Tanpa pedoman yang terstruktur, proses mediasi dapat berjalan tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, serta pengembangan SOP yang jelas untuk memastikan penerapan *RJ* yang konsisten dan efektif di Polsek Cempaka (Rahim dkk, 2024).

Menurut RSS "Salah satu Tantangan terbesar dalam penerapan *RJ* di Polsek Cempaka adalah lemahnya koordinasi antarunit. Misalnya, ada perbedaan pemahaman antara penyidik dengan Bhabinkamtibmas dalam menentukan apakah suatu kasus layak diselesaikan melalui *RJ* atau tidak. Dalam beberapa kasus, penyidik masih menggunakan pendekatan konvensional dan kurang melibatkan Bhabinkamtibmas yang sebenarnya lebih dekat dengan masyarakat. Akibatnya, ada ketidaksepahaman dalam menentukan langkah terbaik untuk penyelesaian perkara." (wawancara, 4 Pebruari 2025)

Sejalan dengan RSS, HRS menghubungkan penerapan *RJ* dengan SOP yang ada yaitu "SOP untuk *RJ* masih belum sepenuhnya terstruktur dengan baik di tingkat polsek. Memang ada aturan dari kepolisian dan Kejaksaan yang menjadi dasar penerapan *RJ*, tetapi implementasi di lapangan masih bervariasi tergantung pada pemahaman masing-masing petugas. Kadang kami kesulitan menentukan langkah-langkah yang harus diambil, terutama dalam tahap mediasi dan pencatatan hasil kesepakatan. Kami juga sering bingung kapan *RJ* bisa diterapkan tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku." (wawancara, 4 Pebruari 2025)

Lemahnya koordinasi internal di Polsek Cempaka dapat menghambat efektivitas penerapan Restorative Justice (*RJ*). Perbedaan pemahaman antarunit, terutama antara penyidik dan Bhabinkamtibmas, sering menyebabkan ketidaksepahaman dalam menentukan kasus yang dapat diselesaikan melalui *RJ*. Selain itu, kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang terstruktur dengan baik di tingkat polsek dapat menyulitkan petugas dalam menjalankan prosedur mediasi dan penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Polresta Pontianak menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi penyidik dalam pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menjadi Tantangan dalam penerapan *RJ*. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan terkait *RJ* (Oktobertus, 2022).

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dapat menjadi acuan dalam penyusunan SOP dan pedoman internal di Polsek Cempaka. Kepatuhan terhadap peraturan ini dapat membantu menyelaraskan pemahaman dan praktik *RJ* di seluruh tingkatan kepolisian. Dengan memperkuat koordinasi internal dan menyusun standar prosedur

yang jelas, Polsek Cempaka dapat meningkatkan efektivitas penerapan *RJ*, sehingga mencapai tujuan keadilan yang lebih inklusif dan solutif..

Tantangan Eksternal

Penerapan *RJ* dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menghadapi kendala internal, tetapi juga Tantangan eksternal yang berasal dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Tantangan eksternal ini mencakup resistensi masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, rendahnya pemahaman publik tentang manfaat *RJ*, serta kurangnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Respon negatif dari masyarakat yang tidak setuju dengan pendekatan *RJ*

Respon negatif dari masyarakat menjadi Tantangan dalam penerapan *Restorative Justice* di Polsek Cempaka. Sebagian warga masih memiliki pandangan bahwa keadilan hanya bisa didapat melalui penghukuman di pengadilan, bukan melalui mediasi. Kekhawatiran utama masyarakat adalah potensi penyalahgunaan *RJ* yang dapat menguntungkan pelaku dan merugikan korban.

Menurut WR, "Sebagian besar masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa keadilan harus diberikan dalam bentuk hukuman pidana. Mereka merasa bahwa pendekatan *RJ* tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku, terutama untuk tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan. Selain itu, ada anggapan bahwa penyelesaian kasus melalui *RJ* bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan korban agar menerima kesepakatan yang tidak adil. Akibatnya, masyarakat cenderung skeptis terhadap keadilan yang dihasilkan dari proses mediasi." (wawancara 8 Maret 2025)

Menurut Zehr (2002), *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui pendekatan dialogis yang berbasis keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan pemahaman terhadap konsep keadilan yang tidak selalu bersifat retributif (Braithwaite, 2002). Selain itu, ada pula masyarakat yang terkesan menolak terhadap penerap *RJ* seperti kutipan wawancara dibawah ini.

Menurut Abah Agus "Kalau menurut saya, pendekatan seperti ini justru membuat pelaku semakin berani melakukan kejahatan. Mereka tahu kalau bisa diselesaikan dengan damai, jadi tidak takut lagi mencuri atau menganiaya orang. Saya pernah dengar ada kasus pencurian yang akhirnya hanya berujung pada permintaan maaf, padahal korban sudah kehilangan barang yang cukup berharga. Ini kan tidak adil bagi korban?" (wawancara, 10 Maret 2025).

Sebagian besar masyarakat masih menolak penerapan *Restorative Justice* karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan merugikan korban. Mereka merasa bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui proses hukum yang formal di pengadilan.

Masyarakat juga khawatir bahwa dalam beberapa kasus, korban bisa merasa terpaksa menerima perdamaian akibat tekanan sosial atau ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai manfaat *RJ* serta jaminan bahwa proses mediasi dilakukan secara adil tanpa ada paksaan atau keberpihakan kepada salah satu pihak.

Tantangan penerapan *RJ* yang masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui penghukuman formal di pengadilan oleh masyarakat menandakan bahwa keberhasilan *RJ* membutuhkan dukungan sosial dan kepercayaan terhadap mekanisme mediasi, tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu (Marshall, 1999). Namun, wawancara dengan masyarakat di sekitar Polsek Cempaka menunjukkan bahwa sebagian besar warga menolak penyelesaian perkara melalui *RJ* karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kelemahan dalam koordinasi antara aparat kepolisian dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi *RJ* di tingkat lokal (Bazemore & Schiff, 2005).

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang berbasis Restoratif

Tantangan eksternal berikutnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang berbasis Restoratif. Argumentasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara berikut ini

Menurut abah Diki "Saya kurang setuju. Kalau ada orang mencuri atau menganiaya, ya harus dihukum di pengadilan, bukan cuma minta maaf atau bayar ganti rugi. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti orang lain bisa ikut-ikutan. Saya lebih percaya kalau hukum itu tegas, biar jadi pelajaran buat yang lain." (wawancara 10 Maret 2025)

Pendapat abah Diki diamini oleh WR dan RSS yang menyatakan bahwa "...sejujurnya, banyak masyarakat yang masih belum percaya dengan sistem ini. Mereka menganggap kalau tidak ada hukuman berat, pelaku bisa mengulangi perbuatannya. Misalnya, dalam kasus pencurian yang kami selesaikan dengan *RJ*, ada warga yang protes karena mereka merasa hukumannya terlalu ringan. Padahal, kita sudah memastikan bahwa ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan pelaku berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tapi tetap saja, ada anggapan bahwa keadilan harus berupa hukuman penjara." (wawancara, 10 Maret dan 4 Pebruari).

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan *RJ* di Polsek Cempaka. Masyarakat cenderung terbiasa dengan konsep hukuman retributif dan beranggapan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman formal seperti penjara. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa *RJ* dapat disalahgunakan untuk melindungi pelaku, terutama jika korban merasa terpaksa berdamai. Dari sisi kepolisian, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat dianggap sebagai kendala utama dalam penerapan *RJ*. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi lebih lanjut agar

masyarakat memahami bahwa pendekatan ini bukan sekadar 'memaafkan pelaku', tetapi bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan solutif.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian di Polres Pontianak yang menunjukkan bahwa paradigma aparat dan masyarakat yang menganggap penjara sebagai hukuman yang berat menjadi Tantangan dalam penerapan *RJ*. Kesiapan infrastruktur, seperti tempat rehabilitasi untuk kasus narkoba, juga menjadi kendala. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai konsep *RJ* dapat menyebabkan penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui *RJ* hanya sebagai upaya perdamaian biasa, padahal terdapat syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi (Kemitraan, 2022; Hutahaean, 2022). Perbedaan pengaturan *RJ* di masing-masing instansi penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi dan implementasi yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penyeragaman pengaturan dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme *RJ* (Thea, 2023).

Dalam konteks internasional, penerapan *RJ* juga menghadapi Tantangan serupa. Di Australia, model mediasi yang terstruktur telah diterapkan dengan tujuan mengurangi tingkat residivisme. Sementara itu, di Filipina, pendekatan adat melalui sistem peradilan lokal diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *RJ* harus disesuaikan dengan konteks budaya dan sistem hukum setempat (Dahayu & Holiq, 2024). (Untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap *RJ*, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif. Sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat *RJ*, serta penjelasan bahwa pendekatan ini tidak semata-mata 'memaafkan pelaku' tetapi berfokus pada pemulihan dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, dapat membantu mengubah paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, *RJ* dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Petisi, 2022; Kemitraan, 2022; Thea, 2023).

Kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait: Pengadilan dan Kejaksaan

Kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti pengadilan dan kejaksaan, menjadi Tantangan signifikan dalam penerapan Restorative Justice (*RJ*) di Indonesia. Meskipun *RJ* bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan solutif, serta mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi antara berbagai lembaga peradilan, termasuk pengadilan dan kejaksaan. Berhubungan dengan Tantangan tersebut disampaikan dalam hasil wawancara di bawah ini.

Menurut HRS "Kendala utamanya adalah perbedaan persepsi tentang kasus mana yang bisa diselesaikan dengan *RJ*. Kami di Polsek Cempaka sering menemui kasus yang menurut kami sudah memenuhi kriteria untuk *RJ*, tetapi pihak Kejaksaan menganggap belum layak dan tetap melanjutkan ke persidangan. Selain itu, ada juga kendala administratif, misalnya Kejaksaan meminta dokumen tambahan atau prosedur tertentu yang memperlambat proses *RJ*." (wawancara 4 Pebruari 2025).

Sejalan dengan pendapat Harianto (Jaksa Negeri) "Kami di Kejaksaan tentu mendukung penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Namun, kami juga harus memastikan bahwa kasus yang diajukan benar-benar memenuhi syarat. Terkadang, ada perbedaan interpretasi antara kami dan pihak kepolisian mengenai apakah suatu kasus layak diselesaikan dengan *RJ* atau tidak. Selain itu, kami juga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban dan memastikan bahwa tidak ada tekanan dalam proses perdamaian." (wawancara 14 Pebruari 2025)

Hasil wawancara sebelumnya mengindikasikan bahwa kurangnya dukungan dari Pengadilan dan Kejaksaan terhadap penerapan *Restorative Justice (RJ)* di Polsek Cempaka disebabkan oleh beberapa faktor utama. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian di Indonesia yang mengidentifikasi Tantangan serupa dalam implementasi *RJ*.

Salah satu faktor utama adalah perbedaan persepsi mengenai kelayakan kasus untuk diselesaikan melalui *RJ*. Kepolisian sering kali menilai suatu kasus memenuhi syarat untuk pendekatan ini, sementara Kejaksaan atau Pengadilan mungkin memiliki pertimbangan berbeda terkait dampak hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian oleh Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra menyoroti bahwa perbedaan interpretasi dan kurangnya pemahaman yang seragam antara aparat penegak hukum dapat menghambat penerapan *RJ* secara efektif (Sujono dkk, 2024).

Tantangan administratif juga menjadi kendala signifikan. Permintaan dokumen tambahan atau prosedur tertentu dari Kejaksaan dan Pengadilan sering memperlambat proses penyelesaian perkara melalui *RJ*. Studi yang dipublikasikan dalam *Locus Journal of Academic Literature Review* mengungkapkan bahwa meskipun Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum bagi *RJ*, implementasinya masih menghadapi Tantangan administratif yang memerlukan koordinasi lebih lanjut (Ginting dkk, 2023; Sujono dkk, 2024). Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan turut berkontribusi pada sulitnya penerapan *RJ*. Komunikasi yang belum optimal dalam menentukan kelayakan suatu kasus untuk diselesaikan secara restoratif menghambat proses ini. Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Rectum* menekankan perlunya evaluasi, pelatihan, dan perubahan berkelanjutan dalam kerangka hukum untuk memastikan kesesuaian penerapan *RJ* dengan tujuan reformasi hukum di Indonesia (Sujono dkk, 2024).

Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap keadilan bagi korban. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa tertekan untuk berdamai, sehingga Kejaksaan dan Pengadilan lebih berhati-hati dalam menyetujui penyelesaian melalui *RJ*. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa proses *RJ* dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan hak-hak korban secara penuh. Untuk mengatasi berbagai Tantangan tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini penting agar penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diharapkan.

SIMPULAN

Implementasi *RJ* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan aparat, dan resistensi dari aparat penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif. Selain itu, kurangnya dukungan regulasi yang lebih rinci dalam mengatur pelaksanaan *RJ* juga menjadi kendala dalam memastikan konsistensi penerapannya di berbagai kasus. Di sisi eksternal, minimnya pemahaman masyarakat mengenai *RJ* dan kurangnya keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, serta organisasi sosial, juga menjadi Tantangan. Kesalahpahaman tentang *RJ* yang dianggap sebagai bentuk impunitas bagi pelaku turut mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini, sehingga diperlukan edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing.
- Bowo. Pujiono. (2024). *Analisis Penerapan Restorative Justice pada tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)*. Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Dahayu, H. L; Holiq, Abdul. (2024). *Analisis Kritis Penerapan Restorative Justice: Perbandingan Konsep dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan Australia dan Filipina*. Jurnal Kertha Semaya. Vol 12(10), 2671-2686
- Ginting, Risnawati Br; Ediwarman; Yunara, Edi; Marlina. (2023). *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*. Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10), 789-806.
- Hasibuan, L.R., Hamdan, M., Marlina., Barus, U.M. (2015). "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", USU Law Journal, 3(3).

- Hutahaean, Armunanto. (2022). *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. 8(2):140-148
- Kemitraan. (2022). *Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia*. <https://www.kemitraan.or.id> diakses 1 April 2025.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Oktober, Alvon. (2022). *Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Polresta Pontianak)*. Jurnal PSMH Untan. 18 (4).
- Oktober, Alvon. (2022). *Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Polresta Pontianak)*. Jurnal PSMH Untan. 18 (4).
- Petisi. (2022). *Penerapan Restoratif Justice, Tantangan dan Kendala*. <https://petisi.co>. diakses, 1 April 2025
- Petisi. (2022). *Penerapan Restoratif Justice, Tantangan dan Kendala*. <https://petisi.co>. diakses, 1 April 2025
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.
- Rahim, Mohammad Hakim Pratama; Ismail, Dian Ekawaty; Apripari. (2024). *Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.2 (2), 258-266
- Rahmawati, M., Saputro, A.A., Marbun, A.N., Wicaksana, D.A., Napitupulu, E. A.T., Ginting, G.L.A., Tedjaseputra, J.A., Farihah, L. Siagian, M.N., Sati, N.I., Pamintori. R.T. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Ebook. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Soekanto S. dan Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. ALFABETA.
- Sujono; Sudarto; Putra, Hiskia Ady. (2024). *Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Rectum, 6(3) 551 – 564.
- Taufiq, M., Sarsiti., Widyaningsih, Rindha., Hendriana, R. (2017). “Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. Jurnal Media Hukum, 24(2), 137-146.
- Thea, Ady DA. 2023. *Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses 29 Maret 2025.